



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riki Ardiansah;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gajah Mada Rt.10 Rw.4 Ds.Gumeno Kec.Manyar Kab.Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riki Ardiansah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Deni Agus Kurniawan;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Jatingarang Rt.2 Rw.1 Ds. Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang Jawa Tengah, atau domisili

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Dr. Wahidin SHD Rt.2 Rw.5 No.1A Ds. Putat Kec.
Kebomas Kab. Gresik;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deni Agus Kurniawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I RIKI ARDIANSYAH** dan terdakwa **II DENI AGUS KURNIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I RIKI ARDIANSYAH** dan terdakwa **II DENI AGUS KURNIAWAN** masing – masing selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Iphone 15 tertera nomor IMEI 1:353692991321909, IMEI 2: 353692991461606 warna hitam;
- 1 (satu) buah dosbook Iphone 15 tertera nomor IMEI 1:353692991321909 IMEI 2: 353692991461606 warna hitam;
- 1 (satu) buah dosbook Iphone XS Max IMEI 1: 357282095123637, IMEI 2: 357282095295062;
- 1 (satu) buah dosbook Iphone 7 Plus IMEI: 353821083905002 warna silver;

Dikembalikan kepada saksi ERY TJANDRAYANTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tanpa terpasang plat nomor depan maupun belakang berikut surat STNK sepeda motor;
- 1 (satu) buah helm standar berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah rantai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa **I RIKI ARDIANSYAH** bersama – sama dengan terdakwa **II DENI AGUS KURNIAWAN** pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 03.25 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024, bertempat di Toko Baju CLARISSA Jl. Tanjung Hulu II/58 GKB RT.07/RW.12 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk



atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar jam 07.30 Wib pada saat saksi **ERY TJANDRAYANTO** selaku pemilik Toko Baju CLARISSA mendapat informasi dari saksi **DONI WIKARYADI** yang bekerja sebagai tukang parkir dan petugas bersih – bersih di Toko Baju CLARISSA mendapati pintu kaca toko yang digembok dengan rantai besi telah terpotong dan melihat ada gunting besi dibawah kursi teras toko selanjutnya saksi **ERY TJANDRAYANTO** meminta saksi **DONI WIKARYADI** untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak RT setempat dan petugas keamanan kampung, selanjutnya saksi **DWI SAFIRANI** yang merupakan pegawai Toko Baju CLARISSA untuk masuk kedalam toko untuk mengecek situasi dalam toko dan mendapati posisi loker kasir dalam kondisi terbuka dan setelah dicek terdapat barang – barang yang hilang antara lain 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 3 (tiga) unit Handphone IPHONE, 1 (satu) unit Handphone REDMI serta uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi **ERY TJANDRAYANTO** melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manyar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa **I RIKI ARDIANSYAH** bersama – sama dengan terdakwa **II DENI AGUS KURNIAWAN** untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa I mendatangi terdakwa II di warung milik terdakwa I yang berlokasi di Jl. Notoprayitno Buncob Petrokimia Gresik untuk mengajak Terdakwa II melakukan pencurian dengan berkata “ayo kerjo” kemudian terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa plat nomor terpasang baik pada bagian depan maupun belakang milik terdakwa II kemudian mencari sasaran atau lokasi pencurian melewati Jl. KIG Gresik berputar di Perumahan GKB dan sempat mencari makan di pinggir jalan dekat gerai ATM Giant di Jl. Kalimantan GKB, setelah itu menuju warung kopi di daerah Tengger dekat pertigaan kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I “ayo langsung ke Toko Clarissa dekatnya Giant saja”, kemudian para terdakwa langsung menuju Toko CLARISSA yang berlokasi di Jl. Tanjung Hulu II GKB dan berhenti pada gerai ATM Giant di Jl. Kalimantan GKB, kemudian Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari motor kemudian berjalan kaki menyeberang jalan menuju Toko Clarissa, setelah memastikan keadaan sekitar aman selanjutnya terdakwa I melompat pagar toko dan mengambil gunting besi yang berada di area luar sebelah toko dimana sedang dilakukan pembangunan, selanjutnya terdakwa I memotong rantai pintu kaca yang digunakan untuk menggembok dan kemudian masuk ke dalam Toko Clarissa dan membuka loker toko dan mengambil 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 3 (tiga) unit Handphone merk IPHONE dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI serta uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian dimasukan ke dalam plastik kresek berwarna putih yang diambil dari dalam toko tersebut setelah itu terdakwa I keluar melalui pintu kaca dan melompati pintu pagar menuju terdakwa II menunggu di motor sambil mengawasi situasi dan kondisi sekitar kemudian para terdakwa menuju Rest Area yang ada tambal ban Manyar di dekat PT. KAS Mie Sedap sebelum pintu masuk Tol Manyar, setelah sampai para terdakwa langsung menghitung jumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dibagi rata kepada para terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, sedangkan untuk pembagian handphone terdakwa II diberi 1 (satu) unit handphone merk IPHONE dan terdakwa I mendapatkan 2 (dua) unit handphone merk IPHONE dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II, saksi **ERY TJANDRAYANTO** mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II mengambil 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 3 (tiga) unit Handphone IPHONE, 1 (satu) unit Handphone REDMI serta uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdapat didalam Toko CLARISSA saksi **ERY TJANDRAYANTO** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ERY TJANDRAYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 4 unit handphone merk IPHONE 7+, IPHONE 15, IPHONE Xs dan Handphone Readmi serta uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 03.25 Wib di Toko Clarissa Jl. Tanjung Hulu II/58 GKB Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab Gresik dan sebelum hilang barang berupa 3 unit handphone iphone tersebut berada di etalase toko dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) disimpan di loker kasir toko dan kondisi toko dalam keadaan tutup;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidak berada di rumah karena saksi berada di Madiun, selanjutnya mengetahui informasi atas kejadian tersebut dari saksi DONI WIKARYADI pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib yang mana pada saat itu sedang melakukan membersihkan halaman depan toko melihat kalau rantai pintu toko kondisi terbuka dan posisi terpotong dan di sekitar pintu ada gunting beton nesor, selanjutnya setelah masuk ke dalam toko bersama kondisi toko acak acakan dan loker kasir terbuka serta handphone yang berada di etasel toko tidak ada di tempat;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi Doni Wikaryadi dengan cara Video Call, saksi langsung menyarankan untuk menghubungi pihak RT setempat dan petugas keamanan kampung;
- Bahwa toko milik saksi tersebut ada pagarnya dan pagar pintu toko clarissa sudah dikunci dengan menggunakan rantai besi yang ada kuncinya;
- Bahwa saksi melihat dari CCTV kalau pagar pintu yang dikunci dengan rantai besi tersebut di potong oleh Terdakwa I yaitu Riki Ardiansah dengan menggunakan gunting besi yang besar;
- Bahwa gunting besar tersebut diambil oleh Terdakwa I dibawah kursi teras toko karena dibawah kursi teras toko tergeletak gunting besi besar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Deni Agus Kurniawan karena pernah menjadi petugas parkir di toko milik saksi sekitar bulan Agustus 2024 kemudian tidak lama Terdakwa Deni Agus Kurniawan tidak bekerja lagi sebagai petugas jaga parkir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan kecuali sepeda motor tanpa plat nomor dan STNK serta helm saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi DONI WIKARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian di Toko Clarissa tapi setelah pelaku tertangkap baru saksi mengetahui yang mengambil barang di toko Clarissa adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di toko Clarissa sebagai tukang kebersihan sekaligus penjaga parkir di toko Clarissa;
- Bahwa kejadian pencurian diketahui oleh saksi pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 03.25 Wib di toko Clarissa Jl. Tanjung Hulu II/58 GKB Rt.7 Rw.12 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab Gresik;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemilik toko Clarissa kalau Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) unit handphone terdiri dari 3 unit merk Iphone, 1 (satu) unit handphone readmi, dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tersimpan di laci kasir;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II tetapi tidak kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 November 2014 sekira pukul 07.30 Wib seperti biasa Saksi membuka pagar depan toko dan akan membersihkan halaman, saat itu Saksi melihat pintu kaca toko kondisi terbuka dan rantai posisi terpotong, kunci sudah rusak dan dibawah kursi teras toko ada gunting besi yang tergeletak, selanjutnya atas kejadian yang Saksi lihat tersebut, Saksi langsung memberitahukan kepada pemilik toko saksi ERY TJANDRAYANTO melalui Video Call, karena pada saat itu pemilik toko tidak berada di tempat melainkan sedang berada di Madiun untuk acara pembukaan toko baru, setelah itu Saksi disuruh untuk video call sambil memperlihatkan lokasi kejadian;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disarankan oleh pemilik toko Clarissa untuk lapor kepada ketua RT dan petugas keamanan kampung;
- Bahwa di toko Clarissa tersebut tidak ada yang jaga tapi toko Clarissa ada CCTVnya;
- Bahwa sebelum kejadian toko Clarissa pernah ada petugas jaga parkir di toko yaitu Terdakwa II DENI AGUS KURNIAWAN, sekira bulan Agustus 2024, akan tetapi tidak lama sekira satu minggu Terdakwa II tidak bekerja lagi sebagai petugas jaga parkir;
- Bahwa setahu saksi setelah melihat CCTV, saksi mengetahui salah satu pelaku seorang laki-laki memakai masker;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa gunting besi dan 1 (satu) buah rantai sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi RULLI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 4 (empat) unit Handphone serta uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 03.25 Wib di Toko baju Clarissa yang berlokasi Jl. Tanjung Hulu II/58 GKB Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik milik saksi ERY TJANDRAYANTO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu AIPTU YUSWANTO dan BRIPDA MAHESA GHANDY;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari korban, saksi beserta tim mendatangi tempat kejadian dan melihat rekaman CCTV yang berada didalam toko serta melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan dapat bantuan informasi dari Masyarakat sehingga pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Terminal Bunder kabupaten Gresik, saksi beserta tim berhasil menangkap salah seorang pelaku yang bernama Riki Ardiansah;
- Bahwa setelah Terdakwa Riki Ardiansah diamankan oleh saksi dan melakukan interogasi, Terdakwa Riki Ardiansah mengakui telah mengambil barang di toko Clarissa bersama dengan Terdakwa Deni Agus Kurniawan, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk



2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi dan tim serta Terdakwa Riki Ardiansah menuju rumah Terdakwa Deni Agus Kurniawan, pada hari yang sama Terdakwa Deni Agus Kurniawan berhasil diamankan oleh saksi dan langsung dibawa ke Polres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan pemilik toko Clarissa, Toko Clarissa dalam keadaan sudah terkunci dengan menggunakan rantai besi yang ada kuncinya;
- Bahwa peran Terdakwa Riki Ardiansah adalah memotong rantai yang diikatkan ke pintu pagar serta mengambil barang-barang yang ada didalam toko sedangkan peran Terdakwa Deni Agus Kurniawan adalah yang menunggu dan mengawasi Lokasi kejadian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Riki Ardiansah untuk pembagian uang dibagi rata yaitu Terdakwa Riki Ardiansah mendapat bagian uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Deni Agus Kurniawan mendapat bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Handphone Terdakwa Deni Agus Kurniawan mendapat bagian 1 (satu) Handphone Iphone 15 warna hitam dan Terdakwa Riki Ardiansah mendapat bagian 3 (tiga) Handphone;
- Bahwa Terdakwa I Riki Ardiansah sudah pernah di hukum 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II Deni Agus Kurniawan belum pernah di hukum;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pemilik toko Clarissa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi MAHESA GHANDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 4 (empat) unit Handphone serta uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 03.25 Wib di Toko baju Clarissa yang berlokasi Jl. Tanjung Hulu II/58 GKB Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik milik saksi ERY TJANDRAYANTO;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu APTU YUSWANTO dan APTA Rulli Santoso;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari korban, saksi beserta tim mendatangi tempat kejadian dan melihat rekaman CCTV yang berada didalam toko serta melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan dapat bantuan informasi dari Masyarakat sehingga pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Terminal Bunder kabupaten Gresik, saksi beserta tim berhasil menangkap salah seorang pelaku yang bernama Riki Ardiansah;

- Bahwa setelah Terdakwa Riki Ardiansah diamankan oleh saksi dan melakukan interogasi, Terdakwa Riki Ardiansah mengakui telah mengambil barang di toko Clarissa bersama dengan Terdakwa Deni Agus Kurniawan, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi dan tim serta Terdakwa Riki Ardiansah menuju rumah Terdakwa Deni Agus Kurniawan, pada hari yang sama Terdakwa Deni Agus Kurniawan berhasil diamankan oleh saksi dan langsung dibawa ke Polres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan pemilik toko Clarissa, Toko Clarissa dalam keadaan sudah terkunci dengan menggunakan rantai besi yang ada kuncinya;

- Bahwa peran Terdakwa Riki Ardiansah adalah memotong rantai yang diikatkan ke pintu pagar serta mengambil barang-barang yang ada didalam toko sedangkan peran Terdakwa Deni Agus Kurniawan adalah yang menunggu dan mengawasi Lokasi kejadian;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Riki Ardiansah untuk pembagian uang dibagi rata yaitu Terdakwa Riki Ardiansah mendapat bagian uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Deni Agus Kurniawan mendapat bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Handphone Terdakwa Deni Agus Kurniawan mendapat bagian 1 (satu) Handphone Iphone 15 warna hitam dan Terdakwa Riki Ardiansah mendapat bagian 3 (tiga) Handphone;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Riki Ardiansah sudah pernah di hukum 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II Deni Agus Kurniawan belum pernah di hukum;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pemilik toko Clarissa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa RIKI ARDIANSYAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum tahun 2018 dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman selama 10 bulan dan pada tahun 2021 juga dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman selama 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di area taman terminal Bunder Gresik Karena benar telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II deni Agus Kurniawan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 03.25 Wib di toko Clarissa Jl. Tanjung Hulu II/58 GKB RT 7 RW 12 Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa barang yang diperoleh dari melakukan pencurian yaitu 3 (tiga) unit handphone merk Iphone akan tetapi untuk tipe saya tidak tahu dan satu buah handphone redmi serta uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diambil di dalam loker kasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan alat berupa gunting besi yang diambil di area proyek sebelah Toko Clarissa dan untuk sarana sepeda motor honda beat warna putih tanpa terpasang plat nomor depan maupun belakang milik Terdakwa II DENI AGUS KURNIAWAN;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa I mendatangi Terdakwa II DENI AGUS KURNIAWAN di warung miliknya yang berlokasi di Jl. Notoprayitno Buncob Petrokimia

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II DENI AGUS KURNIAWAN dengan mengatakan “ayo kerjo” (maksudnya mencuri), kemudian Terdakwa II mengiyakan, selanjutnya Terdakwa I berangkat berboncengan dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor honda beat warna putih tanpa terpasang plat nomor depan maupun belakang milik Terdakwa II dan yang memboceng Terdakwa II, untuk mencari sasaran atau lokasi pencurian dan ketika melewati jalan KIG Gresik kemudian berputar di perumahan GKB akan tetapi terlebih dahulu mencari makan di pinggir jalan setelahnya gerai ATM Giant Jl. Kalimantan GKB, setelah makan kemudian ke warung kopi daerah Tengger Dekat Pertigaan, dan pada saat di warung kopi tersebut Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ayo langsung nok Clarissa dekat Giant GKB ae” (ayo langsung ke toko Clarissa dekatnya Giant GKB aja), setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung ke toko Clarissa yang berlokasi di Jl. Tanjung Hulu II GKB, dan pada saat melintas di depan Gerai ATM sebelahnya Giant GKB Jl. Kalimantan, berhenti kemudian Terdakwa I turun sedangkan Terdakwa II menunggu dan mengawasi di sekitaran dekat ATM tersebut, kemudian Terdakwa I berjalan kaki menyebrang untuk menuju ke sasaran Toko Clarissa, setelah itu Terdakwa I mengawasi situasi lingkungan, setelah situasi dipastikan aman, kemudian Terdakwa I masuk melompat pagar toko, setelah itu Terdakwa I mengambil gunting besi yang diambil di area luar sebelah toko yang kebetulan sedang ada pembangunan, setelah Terdakwa I mengambil gunting besi . kemudian memotong rantai pintu toko kaca yang digembok tersebut, setelah Terdakwa I potong, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam toko untuk mencari barang yang berharga, kemudian Terdakwa I membuka loker toko dan mengambil handphone sebanyak 4 (empat) unit terdiri dari 3 (tiga) unit handphone iphone dan 1 (satu) unit handphone redmi serta uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Terdakwa I mendapatkan barang- barang tersebut kemudian Terdakwa I masukan ke dalam kresek putih yang Terdakwa I ambil didalam toko, kemudian keluar melewati pintu kaca, selanjutnya Terdakwa I keluar melompat pagar, mendekati Terdakwa II yang menunggu sambil mengawasi di dekat Garai ATM sebelahnya Giant GKB tersebut, setelah itu Terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung menuju ke Rest area yang ada tambal ban Manyar setelah PT KAS mie sedap, sebelum pintu masuk tol Manyar, setelah itu menghitung uang dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) langsung dibagi rata masing-masing mendapat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk handphone Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone sedangkan Terdakwa I mendapat 2 (dua) unit handphone iphone dan 1 unit handphone readmi. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung ke Ujungpangkah untuk ngopi selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali ke Gresik dan Terdakwa I turun di Leran Makam Panjang Manyar Gresik, sedangkan Terdakwa II langsung pulang;

- Bahwa yang mempunyai ide dan rencana untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa untuk 2 (dua) unit Handphone Iphone, Terdakwa I titipkan kepada Teman yang bernama Wawan di tempat kost di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan maksud untuk menjualkannya dan sampai sekarang Handphone Iphone tersebut sudah laku atau belum Terdakwa I tidak tahu sedangkan Handphone Readmi sudah laku terjual sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibeli oleh sopir truck namanya tidak tahu di tol Manyar Gresik sedangkan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam perkara ini yang tertangkap duluan adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

2. **Terdakwa DENI AGUS KURNIAWAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Riki Ardiansah pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 03.25 Wib di toko Clarissa Jl. Tanjung Hulu II/58 GKB RT 7 RW 12 Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa II Jl DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 1A RT 2 RW 5 Desa Putat Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa barang yang diperoleh dari melakukan pencurian adalah berupa handphone serta uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang dengan menggunakan alat berupa gunting besi yang diambil di area proyek sebelah Toko Clarissa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk sarana sepeda motor honda beat warna putih tanpa terpasang plat nomor depan maupun belakang milik Terdakwa II;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa I Riki Ardiansah mendatangi Terdakwa II di warung miliknya yang berlokasi di Jl. Notoprayitno Buncob Petrokimia Gresik, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan “ayo kerjo” (maksudnya mencuri), kemudian Terdakwa II mengiyakan, selanjutnya Terdakwa I berangkat berboncengan dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor honda beat warna putih tanpa terpasang plat nomor depan maupun belakang milik Terdakwa II dan yang memboceng Terdakwa II, untuk mencari sasaran atau lokasi pencurian dan ketika melewati jalan KIG Gresik kemudian berputar di perumahan GKB akan tetapi terlebih dahulu mencari makan di pinggir jalan setelahnya gerai ATM Giant Jl. Kalimantan GKB, setelah makan kemudian ke warung kopi daerah Tengger Dekat Pertigaan, dan pada saat di warung kopi tersebut Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ayo langsung nok Clarissa dekat Giant GKB ae” (ayo langsung ke toko Clarissa dekatnya Giant GKB aja) karena Terdakwa II pernah bekerja sebagai tukang parkir di Toko Clarissa, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung ke toko Clarissa yang berlokasi di Jl. Tanjung Hulu II GKB, dan pada saat melintas di depan Gerai ATM sebelahnya Giant GKB Jl. Kalimantan, berhenti kemudian Terdakwa I turun sedangkan Terdakwa II menunggu dan mengawasi di sekitaran dekat ATM tersebut, kemudian Terdakwa I berjalan kaki menyebrang untuk menuju ke sasaran Toko Clarissa, setelah itu Terdakwa I mengawasi situasi lingkungan, setelah situasi dipastikan aman, kemudian Terdakwa I masuk melompat pagar toko, setelah itu Terdakwa II tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa I didalam toko, setelah keluar dari toko Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I berhasil mengambil handphone Iphone 15 serta uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke Rest area yang ada tambal ban Manyar setelah PT KAS mie sedap, sebelum pintu masuk tol Manyar, setelah itu menghitung uang dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) langsung dibagi rata masing-masing mendapat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I juga memberikan kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 15, Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung ke

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujungpangkah untuk ngopi selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali ke Gresik dan Terdakwa I turun di Leran Makam Panjang Manyar Gresik, sedangkan Terdakwa II langsung pulang;

- Bahwa setelah mendapatkan Handphone Iphone 15 tersebut keesokan harinya Terdakwa I membawa Handphone ke konter Surabaya untuk membuka kode agar bisa digunakan dan setelah itu Handphone Terdakwa I bawa pulang untuk digunakan berkomunikasi;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekitar kurang lebih jaraknya 50 (lima puluh) meter dari toko Clarissa;
- Bahwa yang mempunyai ide dan rencana untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II maupun Terdakwa I sebelumnya tidak minta ijin kepada pemilik Toko Clarissa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Iphone 15 tertera nomor IMEI 1:353692991321909, IMEI 2: 353692991461606 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tanpa terpasang plat nomor depan maupun belakang berikut surat STNK sepeda motor;
- 1 (satu) buah helm standar berwarna kuning;
- 1 (satu) buah dosbook Iphone 15 tertera nomor IMEI 1:353692991321909 IMEI 2: 353692991461606 warna hitam;
- 1 (satu) buah dosbook Iphone XS Max IMEI 1: 357282095123637, IMEI 2: 357282095295062;
- 1 (satu) buah dosbook Iphone 7 Plus IMEI: 353821083905002 warna silve;
- 1 (satu) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah rantai;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **RIKI ARDIANSYAH** bersama – sama dengan Terdakwa II **DENI AGUS KURNIAWAN** untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di warung milik terdakwa I yang berlokasi di Jl. Notoprayitno Buncob Petrokimia Gresik untuk mengajak Terdakwa II melakukan pencurian dengan berkata “ayo kerjo” kemudian Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa plat nomor terpasang baik pada bagian depan maupun belakang milik Terdakwa II kemudian mencari sasaran atau lokasi pencurian melewati Jl. KIG Gresik berputar di Perumahan GKB dan sempat mencari makan di pinggir jalan dekat gerai ATM Giant di Jl. Kalimantan GKB, setelah itu menuju warung kopi di daerah Tengger dekat pertigaan kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “ayo langsung ke Toko Clarissa dekatnya Giant saja”, kemudian Para Terdakwa langsung menuju Toko Clarissa yang berlokasi di Jl. Tanjung Hulu II GKB dan berhenti pada gerai ATM Giant di Jl. Kalimantan GKB, kemudian Terdakwa I turun dari motor kemudian berjalan kaki menyeberang jalan menuju Toko Clarissa, setelah memastikan keadaan sekitar aman selanjutnya Terdakwa I melompat pagar toko dan mengambil gunting besi yang berada di area luar sebelah toko dimana sedang dilakukan pembangunan, selanjutnya Terdakwa I memotong rantai pintu kaca yang digunakan untuk menggembok dan kemudian masuk ke dalam Toko Clarissa dan membuka loker toko dan mengambil 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 3 (tiga) unit Handphone merk IPHONE dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI serta uang tunai, kemudian dimasukan ke dalam plastik kresek berwarna putih yang diambil dari dalam toko tersebut setelah itu Terdakwa I keluar melalui pintu kaca dan melompati pintu pagar menuju Terdakwa II menunggu di motor sambil mengawasi situasi dan kondisi sekitar kemudian Para Terdakwa menuju Rest Area yang ada tambal ban Manyar di dekat PT. KAS Mie Sedap sebelum pintu masuk Tol Manyar, setelah sampai Para Terdakwa langsung menghitung jumlah uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dibagi rata oleh para Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pembagian handphone Terdakwa II diberi 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 15 oleh Terdakwa I dan Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) unit handphone merk IPHONE dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II, saksi **ERY TJANDRAYANTO** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II mengambil 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 3 (tiga) unit Handphone IPHONE, 1 (satu) unit Handphone REDMI serta uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tersimpan didalam Toko CLARISSA milik saksi **ERY TJANDRAYANTO** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Para terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RIKI ARDIANSYAH dan Terdakwa II DENI AGUS KURNIAWAN di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sehingga bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa I RIKI ARDIANSYAH dan Terdakwa II DENI AGUS KURNIAWAN menjawab dengan lancar dan baik, tidak terganggu jiwanya maupun akalnya, sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini *telah terbukti*;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnyanya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta bahwa Terdakwa I **RIKI ARDIANSYAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama dengan Terdakwa II **DENI AGUS KURNIAWAN** untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di warung milik terdakwa I yang berlokasi di Jl. Notoprayitno Buncob Petrokimia Gresik untuk mengajak Terdakwa II melakukan pencurian dengan berkata “ayo kerjo” kemudian Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa plat nomor terpasang baik pada bagian depan maupun belakang milik Terdakwa II kemudian mencari sasaran atau lokasi pencurian melewati Jl. KIG Gresik berputar di Perumahan GKB dan sempat mencari makan di pinggir jalan dekat gerai ATM Giant di Jl. Kalimantan GKB, setelah itu menuju warung kopi di daerah Tengger dekat pertigaan kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “ayo langsung ke Toko Clarissa dekatnya Giant saja”, kemudian Para Terdakwa langsung menuju Toko Clarissa yang berlokasi di Jl. Tanjung Hulu II GKB dan berhenti pada gerai ATM Giant di Jl. Kalimantan GKB, kemudian Terdakwa I turun dari motor kemudian berjalan kaki menyeberang jalan menuju Toko Clarissa, setelah memastikan keadaan sekitar aman selanjutnya Terdakwa I melompat pagar toko dan mengambil gunting besi yang berada di area luar sebelah toko dimana sedang dilakukan pembangunan, selanjutnya Terdakwa I memotong rantai pintu kaca yang digunakan untuk menggembok dan kemudian masuk ke dalam Toko Clarissa dan membuka loker toko dan mengambil 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 3 (tiga) unit Handphone merk IPHONE dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI serta uang tunai, kemudian dimasukkan ke dalam plastik kresek berwarna putih yang diambil dari dalam toko tersebut setelah itu Terdakwa I keluar melalui pintu kaca dan melompati pintu pagar menuju Terdakwa II menunggu di motor sambil mengawasi situasi dan kondisi sekitar kemudian Para Terdakwa menuju Rest Area yang ada tambal ban Manyar di dekat PT. KAS Mie Sedap sebelum pintu masuk Tol Manyar, setelah sampai Para Terdakwa langsung menghitung jumlah uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dibagi rata oleh para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pembagian handphone Terdakwa II diberi 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 15 oleh Terdakwa I dan Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) unit handphone merk IPHONE dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI, sehingga mengakibatkan saksi **ERY TJANDRAYANTO** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II mengambil 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 3 (tiga) unit Handphone IPHONE, 1 (satu) unit Handphone REDMI serta uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tersimpan didalam Toko Clarisa milik saksi **ERY TJANDRAYANTO** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini *telah terbukti*;

Ad. 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, Terdakwa I RIKI ARDIANSYAH baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II DENI AGUS KURNIAWAN mengambil 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 3 (tiga) unit Handphone IPHONE, 1 (satu) unit Handphone REDMI serta uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tersimpan didalam Toko Clarisa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi **ERY TJANDRAYANTO**, dimana peran Terdakwa I memotong rantai pintu kaca yang digunakan untuk menggembok dan kemudian masuk ke dalam Toko Clarissa dan membuka loker toko lalu mengambil 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 3 (tiga) unit Handphone merk IPHONE dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI serta uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian dimasukan ke dalam plastik kresek berwarna putih yang diambil dari dalam toko tersebut setelah itu Terdakwa I keluar melalui pintu kaca dan melompati pintu pagar menuju Terdakwa II menunggu di motor sambil mengawasi situasi dan kondisi sekitar, dengan demikian antara Terdakwa I dengan Terdakwa II telah sepakat dan kerjasama untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini juga *telah terbukti*;

Ad. 4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa I untuk masuk ke tempat barang yang mau diambil dengan memotong rantai pintu kaca yang digunakan untuk menggembok dengan memakai gunting besi kemudian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Toko Clarissa dan membuka loker toko lalu mengambil 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 3 (tiga) unit Handphone merk IPHONE dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI serta uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian dimasukkan ke dalam plastik kresek berwarna putih yang diambil dari dalam toko tersebut setelah itu Terdakwa I keluar melalui pintu kaca dan melompati pintu pagar menuju Terdakwa II menunggu di motor sambil mengawasi situasi dan kondisi sekitar, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I RIKI ARDIANSYAH dan Terdakwa II DENI AGUS KURNIAWAN mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Iphone 15 tertera nomor IMEI 1:353692991321909, IMEI 2: 353692991461606 warna hitam;
- 1 (satu) buah dosbook Iphone 15 tertera nomor IMEI 1:353692991321909 IMEI 2: 353692991461606 warna hitam;
- 1 (satu) buah dosbook Iphone XS Max IMEI 1: 357282095123637, IMEI 2: 357282095295062;
- 1 (satu) buah dosbook Iphone 7 Plus IMEI: 353821083905002 warna silver;

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi ERY TJANDRAYANTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tanpa terpasang plat nomor depan maupun belakang berikut surat STNK sepeda motor;
- 1 (satu) buah helm standar berwarna kuning;

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah rantai;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIKI ARDIANSYAH dan Terdakwa II DENI AGUS KURNIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RIKI ARDIANSYAH dan Terdakwa II DENI AGUS KURNIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 15 tertera nomor IMEI 1:353692991321909, IMEI 2: 353692991461606 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dosbook Iphone 15 tertera nomor IMEI 1:353692991321909 IMEI 2: 353692991461606 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dosbook Iphone XS Max IMEI 1: 357282095123637, IMEI 2: 357282095295062;
 - 1 (satu) buah dosbook Iphone 7 Plus IMEI: 353821083905002 warna silver;

Dikembalikan kepada saksi ERY TJANDRAYANTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tanpa terpasang plat nomor depan maupun belakang berikut surat STNK sepeda motor;
- 1 (satu) buah helm standar berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah rantai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami, Sri Hariyani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etri Widayati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H.

Sri Hariyani, S.H.,M.H.

Etri Widayati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E.,S.H.